



**PUTUSAN**

Nomor ----/Pdt.G/2018/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 05 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor ----/Pdt.G/2018/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 Juni 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- pada tanggal 24 Juni 2013.

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0218/Pdt.G/2018/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
  - a. AK, tanggal lahir 15 Januari 2014.
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena :
  - a. Bahwa Tergugat diketahui kurang terbuka dalam hal penghasilan sehingga nafkah yang diberikan pun kurang maksimal. Yang mana ketika Tergugat memiliki penghasilan Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat. Akan tetapi penghasilannya dipakai untuk berjalan-jalan.
  - b. Bahwa Tergugat diketahui memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain yang bernama ----- . Hal tersebut diketahui dari ponsel milik Tergugat yang di dalamnya ada foto berdua antara Tergugat dengan wanita tersebut.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya Bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar hebat, dan Tergugat pergi meninggalkan meninggalkan kediaman bersamasehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0218/Pdt.G/2018/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0218/Pdt.G/2018/PA.Nph



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Lembang Kabupaten Bandung Barat, Nomor ----- Tanggal 16 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

1. saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam pekerjaan Wirausaha tempat tinggal di ----- Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Desa Jayagiri Lembang Bandung Barat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun semenjak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat kurang terbuka dalam hal penghasilan, sehingga nafkah yang diberikan kurang maksimal, Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain bernama Yanti;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2018 hingga sekarang sudah tidak pernah kembali;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0218/Pdt.G/2018/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan harmonisdengan Tergugat tapi tidak berhasil;

2.Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam pekerjaan Wirausaha tempat tinggal di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dicara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Desa Jayagiri Lembang Bandung Barat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun semenjak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat kurang terbuka dalam hal penghasilan, sehingga nafkah yang diberikan kurang maksimal, Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain bernama Yanti;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2018 hingga sekarang sudah tidak pernah kembali;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan harmonisdengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0218/Pdt.G/2018/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka telah terlaksana makna implisit dari ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2013, dari pernikahannya dikaruniai satu

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0218/Pdt.G/2018/PA.Nph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun seiring berjalannya waktu, sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang terbuka dalam hal penghasilan dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain. Puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Januari 2018 hingga berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang sudah tidak pernah lagi ada hubungan layaknya suami istri dan Penggugat sudah berupaya untuk sabar mempertahankan hingga meminta bantuan keluarga namun tetap tidak berhasil, maka Penggugat bertekad bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak juga mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan haknya, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dali-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun agar gugatan Penggugat tidak melanggar hukum, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dali-dalil gugatannya sebagaimana kehendak Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti kode (P);

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim pertimbangan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) Penggugat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan berupa akta otentik, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu pernikahan yang sah secara hukum sejak tanggal 16 Juni 2013 dan hingga sekarang belum pernah bercerai, sehingga

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0218/Pdt.G/2018/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPdata, maka secara formil dan materil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Didik dan M. Syamsudin, keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai dengan maksud Pasal 144 dan 145 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan dalam persidangan satu persatu yang pada pokoknya Para Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang kini rumah tangganya sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Januari 2018 sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian satu dan lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga secara materil sebagaimana kehendak Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, maka saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat dijadikan sebagai bukti dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Juni 2013 dan hingga sekarang tidak pernah cerai;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dikaruniai satu anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk disatukan lagi yang disebabkan Tergugat tidak terbuka dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0218/Pdt.G/2018/PA.Nph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah nyata dan menyakinkan terjadi pisah rumah sejak Januari 2018 hingga sekarang tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, keluarga Penggugat, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi karena masing-masing pihak tidak saling memenuhi kewajiban dan haknya sebagai pasangan suami istri, karena telah nyata dan menyakinkan pisah rumah, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana tuntutan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu akan berpotensi menimbulkan kemadharatan kedua belah pihak baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan lebih dahulu keterangan dalam beberapa kitab yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Ahkamul Qur'an Juz III hal 329 sebagai berikut:

*Artinya: "siapa saja yang dipanggil hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*

2. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang artinya berbunyi:

*Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

3. Kaidah fihiyyah:

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0218/Pdt.G/2018/PA.Nph



Artinya: "menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sendiri yang terdapat dalam kitab ghayatul maram lisy syaikhil majdi yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً بانه

Artinya : "jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 188 yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان  
الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بانه

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan terbukti tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f)

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0218/Pdt.G/2018/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra;

Menimbang, bahwa atas fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, menilai bahwa cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Nuniyanti binti Didik Harijadi) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Nuniyanti binti Didik Harijadi);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H. dan Koidin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0218/Pdt.G/2018/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.HI., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mohamad Mu`min, S.HI., M.H.

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Koidin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.HI., M.M.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	330.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0218/Pdt.G/2018/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)